



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 14/IT3/KP/2018**

TENTANG

**TUNJANGAN PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan akan ditetapkannya Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor, selain gaji diberikan tunjangan sesuai kemampuan Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tunjangan Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG TUNJANGAN PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
3. Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Tetap Non-PNS adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan sebagai Pegawai Tetap Non-PNS IPB oleh Rektor atau Pejabat yang diberi kuasa untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai Tetap Non-PNS Institut Pertanian Bogor.
4. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Tetap Non PNS IPB berdasarkan pangkat dan jabatan.

BAB II TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Disamping gaji pokok kepada Pegawai Tetap Non-PNS diberikan:
 - a. tunjangan keluarga;
 - b. tunjangan fungsional;
 - c. tunjangan pelaksana;
 - d. tunjangan beras;
- (2) Selain daripada tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Pegawai Tetap Non-PNS dapat diberikan tunjangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Kepada Pegawai Tetap Non-PNS yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Tetap IPB, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
- (2) Kepada Pegawai Tetap Non-PNS yang mempunyai anak kandung atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, meliputi 2 (dua) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat.

Pasal 4

- (1) Kepada Pegawai Tetap Non-PNS yang menjabat jabatan fungsional diberikan tunjangan fungsional.
- (2) Besaran dan jenis tunjangan fungsional ditetapkan sebagaimana dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Kepada Pegawai Tetap Non-PNS yang tidak memiliki jabatan fungsional diberikan tunjangan pelaksana.
- (2) Besaran dan jenis tunjangan pelaksana ditetapkan sebagaimana dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Kepada Pegawai Tetap Non-PNS diberikan tunjangan beras.
- (2) Tunjangan beras diberikan dalam bentuk uang setara harga 10 (sepuluh) kilogram beras per jiwa, sebanyak tanggungannya.

Pasal 7

- (1) Selain dari tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, apabila ada alasan-alasan yang kuat, kepada Pegawai Tetap Non-PNS dapat diberikan tunjangan dan insentif lainnya.
- (2) Tunjangan dan Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan penetapan Rektor.

Pasal 8

Ketentuan teknis pelaksanaan peraturan ini ditetapkan oleh unit yang membidangi urusan pengelolaan sumberdaya manusia.

Pasal 9


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 November 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Direktur Program;
 11. Kepala Lembaga;
 12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 13. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 14/IT3/KP/2018
 TENTANG
 TUNJANGAN PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BESARAN DAN JENIS TUNJANGAN FUNGSIONAL
 PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NO	JENIS JABATAN FUNGSIONAL	LEVEL JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp)
1	Dosen	Profesor	1.350.000
		Lektor Kepala	900.000
		Lektor	700.000
		Asisten Ahli	375.000
2	a. Pustakawan Ahli	Utama	1.300.000
		Madya	1.100.000
		Muda	800.000
		Pertama	520.000
	b. Pustakawan Terampil	Penyelia	700.000
		Pelaksana Lanjutan	420.000
		Pelaksana	350.000
3	a. Arsiparis Ahli	Utama	1.300.000
		Madya	1.100.000
		Muda	800.000
		Pertama	520.000
	b. Arsiparis Terampil	Penyelia	700.000
		Pelaksana Lanjutan	420.000
		Pelaksana	350.000
4	a. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli	Madya	1.260.000
		Muda	960.000
		Pertama	540.000
	b. Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	Penyelia	780.000
		Pelaksana Lanjutan	450.000
		Pelaksana	360.000
5	Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa	Madya	1.150.000
		Muda	876.000
		Pertama	493.000
6	a. Analis Kepegawaian Ahli	Madya	1.080.000
		Muda	840.000


NO	JENIS JABATAN FUNGSIONAL	LEVEL JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp)
		Pertama	480.000
	b. Analis Kepegawaian Terampil	Penyelia	600.000
		Pelaksana Lanjutan	420.000
		Pelaksana	330.000
7	a. Pranata Humas Ahli	Madya	650.000
		Muda	400.000
		Pertama	270.000
	b. Pranata Humas Terampil	Penyelia	300.000
		Pelaksana Lanjutan	265.000
		Pelaksana	240.000
		Pelaksana Pemula	220.000
8	a. Komputer Ahli	Utama	1.500.000
		Madya	1.260.000
		Muda	960.000
		Pertama	540.000
	b. Pranata Komputer Terampil	Penyelia	780.000
		Pelaksana Lanjutan	450.000
		Pelaksana	360.000
		Pelaksana Pemula	300.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197411142005011002

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 14/IT3/KP/2018
TENTANG
TUNJANGAN PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BESARAN TUNJANGAN PELAKSANA
PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NO	GOLONGAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp)
1	II	180.000
2	III	185.000
3	IV	190.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002